



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya berupa belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi belanja dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan mendesak atas penganggaran pemilihan kepala desa tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya perlu digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 849.850.799.281,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 849.850.799.281,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 828.964.938.281,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 828.964.938.281,00	

2. Belanja

a. Semula	Rp. 844.010.799.281,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 844.010.799.281,00</u>	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 15.045.861.000,00)	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.885.861.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> (+) |

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 20.885.861.000,00

b. Pengeluaran

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.840.000.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp. 0,00</u> (+) |

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan Rp. 5.840.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 15.045.861.000,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- | | |
|----------------|--|
| a. Lampiran I | Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026; dan |
| b. Lampiran II | Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026. |

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 3